

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN URUSAN PERTAHANAN  
2014

PERKA ANRI NO. 12, BN 2014/NO. 667 THN 2014, 23 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP  
SEKTOR POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN URUSAN PERTAHANAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- bahwa berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor B/2004/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tanggapan atas Perbaikan Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Pertahanan.

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Pertahanan digunakan untuk menyusun JRA substantif bagi lembaga negara dibidang pertahanan.

CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2013.

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Mei 2013.

- 15 halaman.

